

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM  
KE DALAM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM LEMATANG ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim, dipandang perlu untuk melakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim ke dalam modal Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim;
- b. bahwa penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas adalah berupa kegiatan pembangunan prasarana dan sarana air bersih yang pengadaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2010, Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah (DPDF dan PPD), Hibah Pemerintah Pusat dan Penerusan Pinjaman Pemerintah ke Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan dana pinjaman dari Bank Dunia dalam rangka pembiayaan Urban Water Supply and Sanitation Project (UWSSP) ke dalam modal Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas dipandang perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

7.Undang.....

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
17. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;

18. Peraturan.....

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Air Minum;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 1986 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 1987 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 23 Tahun 1991 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 1992 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 1992 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 1992 Nomor 6).
22. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 12);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM KE DALAM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM LEMATANG ENIM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.

4. Dewan.....

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Muara Enim.
5. Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 1986.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah Pemasukan dan atau keikutsertaan modal Pemerintah Daerah ke dalam modal PDAM hingga menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal / saham daerah pada PDAM.

## BAB II

### TUJUAN PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal daerah ke dalam modal PDAM.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan air bersih kepada masyarakat.

## BAB III

### PENYERTAAN MODAL DAERAH

#### Pasal 3

- (1) Penyertaan modal daerah pada PDAM sampai Tahun 2010 adalah sebesar Rp. 79.483.699.562,- (tujuh puluh sembilan milyar empat ratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh dua rupiah).
- (2) Rincian penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, adalah :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp.16.215.392.500,- (enam belas milyar dua ratus lima belas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).
  - b. Pinjaman Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat dari Bank Dunia melalui Program Urban Water Supply And Sanitation Project (UWSSP) yang di anggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp.48.598.000.000,- (empat puluh delapan milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).
  - c. Hibah Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2010 yang di anggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 yang diakui sebagai penyertaan modal daerah pada PDAM sebesar Rp. 4.931.137.000,- (empat milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
  - d. Hibah Pemerintah Pusat yang diakui sebagai penyertaan modal daerah Tahun 1997 pada PDAM sebesar Rp.6.823.849.764,- (enam milyar delapan ratus dua puluh tiga juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah).
  - e. Penyertaan modal daerah yang diakui dari Tahun 1980 sampai dengan Tahun 2001 sebesar Rp. 2.915.320.298,- (dua milyar sembilan ratus lima belas juta tiga ratus dua puluh ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah).

#### Pasal 4

- (1) Penyertaan modal daerah dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan pembiayaan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 adalah dalam bentuk uang.

Pasal 5.....

#### Pasal 5

Nilai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pasal 3, merupakan dasar penyusunan Neraca Perusahaan Daerah Air Minum tahun berjalan.

#### BAB IV

#### MODAL PERUSAHAAN DAERAH

#### Pasal 6

- (1) Modal PDAM yang berasal dari Penyertaan modal daerah sampai dengan tahun 2009 yaitu sebesar Rp.54.479.989.885,-(Lima puluh empat milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah).
- (2) Dengan penambahan penyertaan modal daerah pada PDAM untuk tahun 2010 sebagaimana dimaksud pasal 3, maka keseluruhan penyertaan modal daerah pada PDAM sebesar Rp.133.963.689.447,- (Seratus tiga puluh tiga milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah).

#### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal

BUPATI MUARA ENIM

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM

ABDUL WAHAB MAHARIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2010 NOMOR